

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN TERHADAP
PEKERJA/BURUH ALIH DAYA DENGAN
STATUS PKWT DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**



Diajukan oleh

**AHMAD RIVALDI
NIM. 2010211310019**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2024**

**PERLINDUNGAN TERHADAP
PEKERJA/BURUH ALIH DAYA DENGAN
STATUS PKWT DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**AHMAD RIVALDI
NIM. 2010211310019**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN TERHADAP
PEKERJA/BURUH ALIH DAYA DENGAN
STATUS PKWT DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

Diajukan oleh

**AHMAD RIVALDI
NIM. 2010211310019**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari jumat tanggal 5 Januari 2024 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing Utama,

**Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
NIP. 19821020 200604 1 003**

Diketahui
Banjarmasin,.....
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA/BURUH ALIH
DAYA DENGAN STATUS PKWT DALAM PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA**

Diajukan oleh

AHMAD RIVALDI
NIM. 2010211310019

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 014/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 11 JAN 2024



Disahkan
Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari jumat tanggal 5, Januari, 2024
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3438/UN8.1.11/SP2023

Tanggal : 27 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Rivaldi
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310019
Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 19 Oktober 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA/BURUH ALIH DAYA DENGAN STATUS PKWT DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,



Ahmad Rivaldi
NIM. 2010211310019

MOTO

Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang. (**Imam syafi'i**)

Jangan pernah menyerah pada mimpimu, impian dapat menjadi kenyataan jika anda mempercayainya dengan sepenuh hati. (**Walt Disney**)

PERSEMBAHAN

Alhadulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayahanda dan ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ku ayahanda **Zainal Muttaqin** dan ibunda **Tri Miliyanti**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.....

RINGKASAN

Ahmad Rivaldi. Januari 2024. **PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA/BURUH ALIH DAYA DENGAN STATUS PKWT DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.** Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 halaman. Pembimbing Utama: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Warga negara Indonesia senantiasa harus bekerja untuk mendapatkan penghidupan yang layak supaya mendapatkan kesejahteraan. Pekerjaan merupakan hal terpenting yang sangat melekat dalam kehidupan manusia karena dengan bekerja seseorang akan mendapatkan upah berupa gaji, jenjang karir. Salah satunya adalah Pekerja alih daya, dibutuhkan pekerja alih daya dalam suatu perusahaan yaitu bisa menghemat biaya dan bisa mengendalikan biaya operasional perusahaan, untuk meningkatkan kinerja dan juga memperbaiki kualitas pekerja, maka sangat diperlukannya jaminan hidup yang pasti dan layak didapatkan oleh seseorang yang dapat juga akan mengakibatkan peningkatan kualitas tenaga kerja yang ada dengan meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja yang harus sesuai dengan harkat martabat dan juga hak asasi manusia itu sendiri maka diperlukan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh tersebut. Perlindungan hukum terkait dengan waktu kerja bagi pekerja/buruh. Dalam halnya peraturan seiring berjalannya waktu mengalami perubahan yang mana mengatur regulasi baru, mengubah regulasi lama, bahkan mencabut peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya.³ salah satu perubahan isi peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang terdapat pada pasal 59, perubahan peraturan tersebut diubah pada pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pekerja/buruh PKWT paling lama 3 tahun kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 PKWT berubah paling lama 5 tahun sehingga hal tersebut harus lah dijamin kepastian hukumnya tentang peraturan mana yang akan digunakan untuk pekerja/buruh menggunakan peraturannya. Dibutuhkanlah hubungan yang baik antara pekerja/buruh dengan pengusaha menjadi lingkungan yang harmonis, adakalanya hubungan antar pekerja/buruh dengan pengusaha tidak berjalan dengan baik sehingga terjadinya pemutusan hubungan kerja. Salah satunya pekerja/buruh alih daya, pekerja tersebut tidak diatur secara spesifik terkait dengan pemutusan hubungan kerja sehingga diperlukan kepastian hukum terkait dengan hak apa saja yang diperoleh pekerja/buruh alih daya terhadap pemutusan hubungan kerja.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme perpanjangan kontrak kerja saat terjadinya pemutusan hubungan kerja dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh alih daya saat terjadinya pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini merupakan penelitian normatif Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum

yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum positif yang tertulis yang ada itu serasi satu sama lainnya. Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu mendapatkan saran atau pendapat mengenai apa yang seharusnya atau seyogianya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna penyelesaian masalah hukum yang akan diteliti Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti, menggunakan bahan hukum peraturan Perundang-Undangn terkait dengan ketenagakerjaan, Menggunakan teknik pengumpulan bahan studi kepustakaan dan dengan pendekatan berpikir sistematis.

Hasil penelitian ini memunjukkan yang pertama yaitu bahwa Perpanjangan kontrak perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam halnya terjadi peralihan peraturan di ilmu hukum dikenal dengan 3 asas yang pertama *asas lex superior derogat legi inferiori* bermakna undang-undang yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang undang yang lebih rendah. Yang kedua *asas lex posterior derogat legi priori* bermakna undang-undang yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang yang lama. Yang ketiga *asas lex specialis derogat legi generali* bermakna Undang-Undang yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang yang umum. Sehingga dalam kontek terjadi peralihan peraturan yang baru maka berdasarkan asas diatas maka menggunakan *asas lex posterior derogat legi priori* sehingga peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak berlaku lagi dan menggunakan peraturan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian maka memperpanjang kontrak perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menggunakan peraturan Perundang-Undangn yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dianggap tidak berlaku lagi dikarenakan ada peraturan terbaru yang secara system hierarkinya sederajat. Diatur pada pasal 4 yang menyebutkan tentang perjanjian kerja didasarkan atas jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu, jangka perpanjangan perjanjian kerja diatur dalam pasal 8 yang tidak lebih dari 5 tahun. Hasil penelitian yang kedua yaitu dalam halnya pekerja alih daya harus diikat dengan perjanjian kerja untuk mendapatkan kepastian terhadap hak dan kewajiban pekerja/buruh alih daya diikat dengan ketentuan berdasarkan PKWT atau PKWTT, mencakup antara perlindungan hak pekerja/buruh yang timbul akibat perjanjian kerja tersebut. yang diperoleh perlindungan terhadap pekerja/buruh alih daya dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) saat terjadinya pemutusan hubungan kerja pekerja/buruh alih daya berhak untuk mendapatkan uang kompensasi. Pekerja/buruh alih daya setidaknya memiliki masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus menerus. Untuk besaran uang kompensasi diatur dalam pasal 16 ayat 1 Peraturan

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Pengusaha penyedia jasa alih daya lah yang berkewajiban untuk memberikan hak kompensasi kepada pekerja/buruh alih daya



Ahmad Rivaldi. Januari 2024. **PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA/BURUH ALIH DAYA DENGAN STATUS PKWT DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.** Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 halaman. Pembimbing Utama: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan mana yang digunakan untuk memperpanjang kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta untuk mengetahui hak-hak pekerja/buruh alih daya dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam hal pemutusan hubungan kerja. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Tipe penelitian ini adalah taraf sinkronisasi hukum peraturan perundang-undangan mengenai masalah yang akan diteliti. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, perpanjangan kontrak kerja saat terjadinya peralihan peraturan. Menurut *asas lex posterior derogate legi* Undang-Undang yang baru meniadakan peraturan yang lama dengan kedudukan hierarki yang sederajat maka peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dengan menggunakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja pasal 8 menyebutkan bahwa jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan apabila ingin diperpanjang ketentuan jangka waktunya tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun. Kedua pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja pekerja/buruh alih daya dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maka, pekerja/buruh berhak untuk mendapatkan uang kompensasi. Uang kompensasi diberikan kepada pekerja/buruh yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus. Perhitungan terhadap uang kompensasi diatur berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Kata Kunci (keyword): perpanjangan kontrak, alih daya, PHK

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukjizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA/BURUH ALIH DAYA DENGAN STATUS PKWT DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA”. Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dan dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, diantaranya yaitu :

1. Kedua orang tua selaku pintu surga penulis Ayahanda **Zainal Muttaqin** dan Ibunda **Tri Miliyanti**, terima kasih banyak telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk bisa berjuang di bangku perkuliahan. Semoga ini bisa menjadi langkah awal untuk membuat Ayahanda dan Ibunda bahagia, karena penulis sadar selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk kedua orang tua ku yang ku cintai terima kasih banyak sudah berjuang untuk kehidupan penulis, memberikan dukungan tiada hentinya,

memberikan kasih sayang, selalu mendoakan penulis dan menasihati penulis untuk menjadi lebih baik ;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu nya dan memberikan bimbingan terkait dengan penelitian skripsi dari awal penulisan sampai dengan selesai nya penelitian penulis. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini ;
5. Yang Terhormat lagi amat terpelajar **H. Mahyuni, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** selaku panitia anggota penguji ujian skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini ;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan dan bimbingannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ;

7. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum ;
8. Saudara kandung Penulis **Muhammad Rifqi Firdaus** yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membantu penulis ;
9. Keluarga **Muhammad Anwar** terutama **Bayu Ayatullah, S.H, Muhammad Anwar** Dan **Sri Miliani** yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam kehidupan ;
10. Teman-teman seperjuangan selama dalam perkuliahan penulis yang telah berkenan membantu penulis dalam perkuliahan ;
11. Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, karena telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaanya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat kosntruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis yang membacanya.

Banjarmasin, 5 Januari 2024

Penulis,

Ahmad Rivaldi



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SUSUNAN PANITIAN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Perlindungan Ketenagakerjaan.....	13
B. Hubungan Kerja	16
C. Pengertian Alih Daya (<i>Outsourcing</i>).....	19
D. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja.....	22
BAB III	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Mekanisme Perpanjangan Kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Saat Terjadinya Peralihan Peraturan	27
B. Hak Pekerja Alih Daya Dengan Status PKWT Dalam Pemutusan Hubungan Kerja	36
BAB IV	
PENUTUP	42
A. SIMPULAN.....	42
B. SARAN	43
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan
Hubungan Kerja

